

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitain penulis yang telah diuraikan diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan atau faktor yang melatarbelakangi perceraian seorang janda yang cerai di luar sidang Pengadilan di Kp Jati Desa Keramatmanik kec. Angsana Kab. Pandeglang tidak lain adalah faktor ekonomi, rendahnya pengetahuan, yang berhubungan dengan permasalahan perceraian di Pengadilan dan adanya kebiasaan masyarakat yang menganggap remeh/ tidak penting cerai di Pengadilan Agama dan merasa cukup menurut aturan fikih saja, tanpa memperhatikan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Proses perceraian yang terjadi di Kp. Jati Desa Keramatmanik hanya dengan disaksikan oleh kedua orang tua dan saksi (RT dan RW) dan di lakukan dengan cara kekeluargaan saja.

3. Menurut (Fikih) Janda yang dicerai di luar sidang Pengadilan boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Karena perceraian sebelumnya dianggap sah dan tidak bermasalah walaupun tidak cerai di depan sidang Pengadilan Agama (PA) dan telah memenuhi syarat dan rukun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Q.S Al-Baqarah ayat 232.

Sedangkan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak mengakui cerai selain di depan sidang Pengadilan Agama. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian dilakukan oleh suami isteri karena sesuatu yang sudah diatur dan dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan di Pengadilan Agama. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia perceraian di luar sidang Pengadilan Agama merupakan pelanggaran hukum, karena menurut hukum positif perceraian tidak boleh dilakukan selain di depan sidang Pengadilan Agama. Keabsahan pernikahan bagi janda yang cerai di luar sidang

pengadilan ketika hendak melakukan pernikahan lagi dengan pria lain, maka pernikahannya tersebut dianggap tidak sah atau illegal menurut hukum yang berlaku di Indonesia, karena tidak melakukan perceraian sebagaimana mestinya. Oleh karena itu tidak sahnya status perkawinan setelah perceraian illegal yang akan banyak memberikan dampak terhadap status dan kedudukan anak yang dihasilkan dari perkawinan illegal. Yang menjadikan anak illegal tersebut tidak diakui dan tidak sah menurut Undang-undang di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di buat penulis di atas dapat diberikan saran sebagai berikut:

Diharapkan masyarakat Indonesia, khususnya warga Kp. Jati menyadari bahwa perilaku perceraian di luar sidang pengadilan tidak sesuai dengan peraturan hukum Positif Indonesia. Masalah perceraian diluar Pengadilan Agama (PA) adalah permasalahan yang seharusnya diselesaikan bersama oleh

pejabat/pemerintah lembaga yang berkaitan, para akademisi, dan tokoh masyarakat seharusnya berupaya dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah dalam hal ini harus berupaya mensosialisaikan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mengadakan sidang pengadilan keliling untuk meminimalisir kasus perceraian di luar sidang pengadilan dan mempermudah masyarakat terpencil untuk melakukan perceraian sesuai prosedur yang telah ditentukan dan untuk kepentingan administrasi bagi warga Negara Indonesia, para akademisi dan para mahasiswa diharapkan dapat mampu membantu pemerintah dalam mensosialisaikan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan perceraian dan tatacara pelaksanaanya melalui edukasi tentang perceraian agar masalah perceraian di luar sidang pengadilan dapat berkurang dan tidak terjadi lagi kepada seluruh warga Indonesia.